



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jl. Merdeka Nomor 2 Kebumen 54311 Telp. (0287) 384264 (Langsung) 381144-381410 , Fax. (0287) 384264
Pes 220 (Pimp) Pes 209 (Sekretariat) Pes 221 (Adminpeg) Pes 130 (PSDM) Pes 416/128 (IPKPK)
KEBUMEN

Kebumen, 30 Juni 2022

Nomor : 823 / 0878
Lampiran : 1 bendel
Sifat : **Sangat Segera**
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat PNS
Periode 01 Oktober 2022

Kepada :

- Yth.
1. Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kab. Kebumen ;
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen ;
 3. Kepala Satpol PP Kabupaten Kebumen ;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen ;
 5. Direktur UPT RSUD Dr. Soedirman dan UPT RSUD Prembun Kabupaten Kebumen ;
 6. Kepala Bagian di lingkungan Setda. Kab. Kebumen ;
 7. Camat dan Lurah se-Kabupaten Kebumen ;
 8. Kepala UPT Dinas Kesehatan se-Kabupaten Kebumen ;
 9. Korwilcam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Kebumen ;
 10. Kepala SMPN se-Kabupaten Kebumen ;

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 800/495 tanggal 25 April 2022 perihal Jadwal Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022, dimohon agar saudara segera menginventarisasi PNS di unit kerja saudara yang telah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diusulkan Kenaikan Pangkatnya pada Periode 1 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022 menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau disingkat SIAN yang menggunakan berkas digital
2. Sebelum mengajukan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022, PNS **diwajibkan untuk mencetak dan mengajukan kembali Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021** sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
3. Tata cara pencetakan dan pengajuan kembali Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 dimaksud diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022 pada **lampiran surat ini**.
4. Sebelum mengajukan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022, organisasi perangkat daerah **diwajibkan** untuk mengirimkan **daftar PNS yang direncanakan untuk diusulkan kenaikan pangkat** dengan format sebagaimana terlampir **paling lambat tanggal 8 Juli 2022**.

5. Untuk usul kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu ke golongan IV/c keatas rumpun pendidikan dan kesehatan harus melampirkan klarifikasi penilaian angka kredit dari kementerian terkait. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk rumpun pendidikan (Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, dll) dan Kementerian Kesehatan untuk rumpun kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, dll)
6. Untuk jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lain, PNS yang boleh diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode 1 Oktober 2022 adalah yang telah memiliki Penetapan Angka Kredit dengan masa penilaian sampai dengan **Juni 2022** atau paling lama **Desember 2021**
7. Khusus PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu di jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen (Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar), mekanisme pengusulan kenaikan pangkat melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
8. Berkas usul kenaikan pangkat tersebut ditujukan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal sebagai berikut :
 - a. **8 Juli 2022** untuk usul kenaikan pangkat Jabatan Struktural **ke** golongan IV/a, IV/b dan IV/c keatas
 - b. **14 Juli 2022** untuk usul kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu **ke** golongan IV/a, IV/b dan IV/c keatas
 - c. **11 Agustus 2022** untuk usul kenaikan pangkat **ke** golongan III/d ke bawah.
9. Diharapkan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran data berkas usul kenaikan pangkat PNS tersebut terlebih dahulu
10. PNS yang **belum mencetak dan mengajukan kembali** Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 **tidak dapat diproses untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022.**
11. Mohon untuk dapat **menyampaikan dan mensosialisasikan** Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022 sebagaimana lampiran surat ini kepada setiap PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2022 dan semua PNS dan pihak lain yang terkait.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680424 199803 1 011

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (sebagai laporan) ;
3. Pertinggal.